



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/ Pid.B/ 2019/ PN. Mjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASRIANI BINTI (ALM) TAYYIB ;  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 31 Desember 1971 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan  
Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi  
Sulawesi Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Pendidikan : D2 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 3 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn, tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 3 / Pid.B / 2019 / PN.Mjn., tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi- saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasriani Binti Alm. Tayyib telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasriani Binti Alm. Tayyib dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 898 an. Muhammad Nasir ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 01603 An. Sitti Wadjiah ;Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Hj Maryam ;
4. Menetapkan Terdakwa Hasriani Binti Alm. Tayyib untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya mengharapakan agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan dengan putusan yang seadil- adilnya dan/ atau seringan- ringannya terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan Sertifikat tersebut kepada pelapor jauh sebelum Terdakwa dilaporkan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan anak-anak yang masih mengharapakan nafkah dari Terdakwa, Terdakwa adalah seorang guru dan Terdakwa memiliki orang tua dan mertua yang perlu dirawat karena sedang sakit keras ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, secara lisan menyampaikan bertetap pada surat tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan menyampaikan bertetap pula pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hasriani Binti Alm. Tayyib, pada sekitar tahun 2015, sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Jalan KH Zainal Abidin Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majene atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas mendatangi rumah Hj. Maryam Nur alias Maryam Binti Muh Nur dengan maksud untuk meminjam sertifikat tanah miliknya, kemudian Hj. Maryam Nur menyuruh suaminya mengambil sertifikat di lantai 2 (dua) dan memperlihatkannya kepada Terdakwa. Terdakwa menghitung sertifikat berjumlah 9 (sembilan), lalu Terdakwa berkata bahwa "banyak sertifikatta haji", kemudian Hj Maryam Nur menjawab "Bukan sertifikatku ini, sertifikatnya orang". Terdakwa berkata "Saya mau pinjam, karena saya mau tambahkan pinjaman saya di Bank supaya nantinya pada saat pencairan banyak dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena katanya tidak bisa mengambil uang banyak di Bank kalau tidak ada sertifikat". Selanjutnya Hj Maryam Nur meminjamkan 1 (satu) lembar sertifikat An. Asli kepada Terdakwa. Setelah itu Hj Maryam Nur memasukkan sertifikat lainnya ke dalam laci dan masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan shalat. Pada saat Hj Maryam Nur mengerjakan shalat Terdakwa secara diam-diam mengambil 2 (dua) sertifikat tanah milik Hj Maryam Nur dari dalam laci meja toko, yaitu sertifikat Hak Milik No: 898 An Muhamad Nasir dan sertifikat Hak Milik No: 01603 An Sitti Wajdiah R. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wita Terdakwa pamit pulang sambil membawa 2 (dua) sertifikat tanah milik Hj Maryam Nur yang disembunyikan dalam tas ;

Terdakwa mengambil sertifikat tanah milik Hj Maryam Nur tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara digadaikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Keberatan / Eksepsi tertanggal 20 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa tidak benar Hj. Maryam Nur menuduh terdakwa Hasriani Binti Alm Tayyib mengambil secara diam – diam Sertifikat Hak Milik SHM No 898 An. Muhammad Nasir dan SHM No. 01603 An. Sitti Wajdiah R dengan maksud tuduhan pencurian sedangkan Hj. Maryam Nur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui bahwa Sertifikat itu dipinjam oleh terdakwa Hasriani dengan perjanjian secara tertulis ;

2. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu Hj. Maryam Nur mengambil tindakan untuk melaporkan Hasriani Binti Alm Tayyib ke Polsek Rangsang Banggae, lalu Hasriani Binti Alm Tayyib menghadap di Kantor Polsek Rangsang Banggae dengan membawa 2 (dua) buah sertifikat itu untuk diserahkan kepada kepolisian An. Haryono dan An. Idris kemudian kedua sertifikat tersebut dikembalikan kepada Hj. Maryam Nur dengan demikian tuntutan terdakwa Hasriani Binti Alm Tayyib tidak ditemukan adanya motif unsur Pidana yang dapat merugikan orang lain, sehingga tuntutan / dakwaan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas nota keberatan atau Eksepsi tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tanggal 21 Februari 2019, yang pada pokoknya berisikan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-01 / Mjene / 01 / 2019 tertanggal 4 Februari 2019 sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP. Dan atas tanggapan Penuntut Umum dimaksud, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan nota keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab antara Penuntut Umum dan Terdakwa maka setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya telah mengenai kebenaran perbuatan Terdakwa apakah tidak melakukan suatu tindak kejahatan sesuai dengan yang didakwakan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu menggunakan alat-alat bukti dan barang bukti yang sah dalam acara pembuktian pokok perkara dan tidak dapat ditentukan secara dini dan sepihak baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa keberatan dari Terdakwa tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk mengetahui kebenarannya, dan bukan termasuk kategori Keberatan / Eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara ini ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HJ. MARYAM NUR ALIAS MARYAM BINTI ALM MUH. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sertifikat yang dilakukan oleh terdakwa ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari tahun 2015 Sekitar pukul 13.00 wita di Rumah saksi tepatnya Jalan KH Zainal Abidin Salepp Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
  - Bahwa saksi menjelaskan sertifikat tanah saksi yang hilang berjumlah 2 (dua) Sertifikat Tanah dan ditemukan oleh saksi Husniah yakni 2 (dua) Sertifikat Tanah milik saksi yang digadai oleh terdakwa kepada saksi H. Nauap beralamat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sekitar awal tahun 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam sertifikat tanah milik saksi kemudian saksi menyuruh suaminya saksi MUH. NATSIR untuk mengambil sertifikat di atas rumah, kemudian setelah itu saksi HM. NATSIR memberikan saksi sertifikat ;
  - Bahwa saksi pun memperlihatkan kepada terdakwa serta pada saat itu terdakwa menghitung sertifikat saksi berjumlah 9 (sembilan). Lalu terdakwa berkata bahwa "banyak sertifikatta haji" kemudian saksi menjawab "bukan sertifikatku ini, sertifikatnya orang". Lalu terdakwa berkata "terdakwa mau pinjam, karena terdakwa mau tambahan pinjaman di Bank supaya nantinya pada saat pencairan banyak dengan jumlah 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena katanya tidak bisa mengambil uang banyak di Bank kalau tidak ada sertifikat dan terdakwa juga berkata kalau sudah cair mau membayar utangnya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ingin meminjamkan uangnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian saksi meminjamkan 1 (satu) lembar sertifikat An. ASLI kepada terdakwa ;
  - Bahwa setelah itu saksi memasukkan sertifikatnya ke dalam laci, Lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan shalat dan kemudian setelah shalat saksi melihat terdakwa sementara menyapu di dekat meja toko yang isi di dalam laci tersebut terdapat sertifikat tanah ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa pamit pulang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat tersebut tanpa seizin dari saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengambil sertifikat tersebut, melainkan saksi sendiri yang meminjamkannya ;

2. Saksi ASLIATI BINTI ALM SAYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sertifikat milik saksi korban Hj. Maryam Nur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari tahun 2015 Sekitar pukul 13.00 wita di Rumah saksi korban Hj. Maryam Nur tepatnya Jalan KH Zainal Abidin Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hilangnya sudah lama menurut Hj. Maryam Nur, namun saksi temukan sertifikat milik Hj. Maryam Nur sekitar dua bulan yang lalu yakni pada hari Sabtu bulan Maret 2018 di rumah saksi H. Nauap beralamat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
- Bahwa jumlah sertifikat tanah milik Hj. Maryam Nur yang hilang berjumlah 2 (dua) sertifikat tanah dan saksi temukan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut di rumah saksi H. Nauap ;
- Bahwa nama-nama ke 2 sertifikat tersebut milik Hj. Maryam Nur yang hilang yakni An. Sitti Wajdia dan Nasir.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sertifikat tanah dan pada bulan Maret 2018 baru diketahui oleh Hj. Maryam Nur bahwa sertifikat tanahnya yang hilang digadai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengambil sertifikat tersebut, melainkan saksi sendiri yang meminjamkannya ;

3. Saksi MUHAMMAD NATSIR BIN ALM JAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sertifikat milik saksi korban Hj. Maryam Nur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari tahun 2015 Sekitar pukul 13.00 wita di Rumah saksi tepatnya Jalan KH Zainal Abidin Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hilangnya sudah lama sekitar tahun 2015 - 2016. Namun ditemukannya sertifikat tanah milik saksi Korban Hj. Maryam Nur sekitar bulan Maret 2018 di rumah saksi H. Nauap beralamat di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tepatnya di laci penjualan ;
- Bahwa jumlah sertifikat tanah milik saksi Korban Hj. Maryam Nur yang hilang berjumlah 2 (dua) sertifikat tanah dan ditemukan 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi korban Hj. Maryam Nur di rumah saksi H. Nauap ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditemukan 2 (dua) sertifikat tanah milik saksi Korban Hj. Maryam Nur di rumah saksi H. Nauap dan sepengetahuan saksi, terdakwa menggadai sertifikat tanah milik saksi korban Hj. Maryam Nur kepada saksi H. Nauap ;
- Bahwa masih ada sisa pembayaran terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum dibayarkan pada Saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengambil sertifikat tersebut tanpa seizin dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa terdakwa tidak mengambil sertifikat tersebut, melainkan saksi sendiri yang meminjamkannya ;

4. Saksi HUSNIAH BINTI DARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sertifikat milik saksi korban Hj. Maryam Nur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari tahun 2015 Sekitar pukul 13.00 wita di Rumah saksi tepatnya Jalan KH Zainal Abidin Salepp Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hilangnya sudah lama menurut saksi korban Hj. Maryam Nur, namun saksi temukan sertifikat milik saksi Korban Hj. Maryam Nur sekitar dua bulan yang lalu yakni pada hari Sabtu bulan Maret 2018 di rumah saksi H. Nauap beralamat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dan hilangnya sertifikat tanah milik saksi korban Hj. Maryam ;
- Bahwa jumlah sertifikat tanah milik saksi korban Hj. Maryam Nur yang hilang berjumlah 2 (dua) sertifikat tanah dan saksi temukan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut di rumah saksi H. Nauap ;
- Bahwa nama-nama ke 2 sertifikat tersebut milik saksi Hj. Maryam Nur yang hilang yakni An. Sitti Wajdia dan Natsir ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sertifikat tanah dan pada bulan Maret 2018 baru diketahui oleh saksi korban Hj. Maryam Nur bahwa sertifikat tanahnya yang hilang digadai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengambil sertifikat tersebut, melainkan saksi sendiri yang meminjamkannya ;

5. Saksi H. NAUAP, S.Pd ALIAS A`BA IWAN BIN ALM KAMARUDDIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah menggadaikan sertifikat milik saksi korban Hj. Maryam Nur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa Sertifikat tanah atas nama pemilik Sitti Wajdiah dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Wajdiah namun saksi hanya dapat memberikan sebagian pinjaman kepada terdakwa yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya nanti setelah saksi menghubungi Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita di BRI Cabang Majene saksi janji dengan Terdakwa untuk mengambil sisa uang yang ia mau pinjam kemudian saksi kembali memberikan uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada saat itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa membuat kwitansi jumlah pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa datang meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sertifikat tanah atas nama St. Wajdiah pada bulan Maret dan April 2015 dan pada bulan April dan Juni 2017 Terdakwa juga meminjam uang kepada saksi dengan menjamin sertifikat tanah atas nama Muhammad Nasir, dan total sertifikat yang digadaikan oleh terdakwa kepada saksi yakni 2 (dua) sertifikat yakni atas nama St. Wajdiah dan Muhammad Nasir ;
- Bahwa total uang yang dipinjam oleh Hasriani kepada saksi dengan jaminan sertifikat tanah atas nama St. Wajdiah dan Muhammad Nasir yakni sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) dan atas kesempatan tersebut Terdakwa mengajukan saksi sebagai berikut ;

1. Saksi ATMINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya kehilangan sertifikat tersebut namun saksi mengetahui jika saksi korban Maryam Nur kehilangan sertifikat ;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa sering kerumah saksi korban ;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa pernah datang saksi ke rumah korban dengan itikad baik tanggal 22 februari 2018 untuk mengembalikan sertifikat tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa meminjam sertifikat bukan untuk melakukan pencurian karena setau Saksi Terdakwa adalah orang berada dari segi ekonomi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi FAJARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah kehilangan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya kehilangan sertifikat tersebut namun saksi mengetahui jika saksi korban Maryam Nur kehilangan sertifikat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada 2 (dua) sertifikat saksi korban Maryam Nur ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh saksi korban untuk ketemu Terdakwa guna mengambil sertifikat karena saksi pada saat itu hendak membeli kandang kambing yang ada diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengambil sertifikat dari Terdakwa atas nama Muh Nasri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa saat itu sudah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari tahun 2015 sekitar pukul 13.00 wita di rumah saksi Hj. Maryam tepatnya Jalan KH Zainal Abidin Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil atau mencuri sertifikat milik saksi korban Maryam Nur namun dipinjamkan 3 (tiga) sertifikat tanah milik saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa jelaskan dana yang Terdakwa pinjam dari saksi H. Nauap dengan menjaminkan sertifikat An. Siti Wadjiah, Asli dan Muh. Nasir milik saksi korban Hj. Maryam Nur sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa gadaikan sertifikat tersebut untuk membiayai pendidikan kuliah anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal 2 (dua) lembar sertifikat tanah atas nama Sitti Wadjiah dan Muhammad Nasir yang Terdakwa jaminkan kepada saksi H. Nauap dengan jumlah total pinjaman Rp. 40.500.000,- ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 898 an. Muhammad Nasir ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 01603 An. Sitti Wajdiah ;

Bahwa barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun ditahun 2015 sekitar pukul 13.00 wita di rumah saksi Hj. Maryam Nur tepatnya Jalan KH Zainal Abidin Saleppa Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;
- Bahwa Saksi Hj. Maryam Nur kehilangan 2 (dua) Sertifikat Tanah dan ditemukan oleh saksi Husniah yang digadai oleh Terdakwa kepada saksi H. Nauap beralamat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene ;
- Bahwa sekitar awal tahun 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Hj. Maryam Nur dengan maksud untuk meminjam sertifikat tanah milik saksi Hj. Maryam Nur kemudian saksi Hj. Maryam Nur menyuruh suaminya saksi Muh. Natsir untuk mengambil sertifikat di lantai 2 (dua) kemudian setelah itu saksi Muh. Natsir memberikan beberapa sertifikat kepada Saksi Hj. Maryam Nur ;
- Bahwa saksi Hj. Maryam Nur memperlihatkan kepada Terdakwa serta pada saat itu Terdakwa menghitung sertifikat saksi berjumlah 9 (sembilan). Lalu Terdakwa berkata "banyak sertifikatta haji" kemudian saksi Hj. Maryam Nur menjawab "bukan sertifikatku ini, sertifikatnya orang". Lalu Terdakwa berkata "Terdakwa mau pinjam, karena Terdakwa mau tambahkan pinjaman di Bank supaya nantinya pada saat pencairan banyak dengan jumlah 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena katanya tidak bisa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil uang banyak di Bank kalau tidak ada sertifikat” dan Terdakwa juga berkata ”kalau sudah cair mau membayar utangnya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan ingin meminjamkan uangnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Kemudian Saksi Hj. Maryam Nur meminjamkan 1 (satu) lembar sertifikat An. Asli kepada Terdakwa ;

- Bahwa jumlah sertifikat tanah milik Hj. Maryam Nur yang hilang berjumlah 2 (dua) sertifikat tanah dan saksi Hj. Maryam Nur temukan 2 (dua) sertifikat tanah tersebut di rumah saksi H. Nauap yang digadai oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Hj. Maryam Nur ;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 baru diketahui oleh Saksi Hj. Maryam Nur bahwa sertifikat tanahnya yang hilang digadai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dengan menjaminkan sertifikat An. Siti Wadjiah, Asli dan Muh. Nasir kepada Saksi H. Nauap mendapatkan uang sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Mahkamah Agung RI terminologi kata barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa yang membenarkan pemeriksaan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Hasriani Binti (Alm) Tayyib, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang baik dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya yang diduga melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah menaruh sesuatu dalam kekuasaannya dengan sengaja sedang sesuatu itu sudah pindah dari tempat asalnya berada, sedangkan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, dari barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 2 (dua) lembar sertifikat tanah, masing- masing sertifikat tanah dengan nomor hak milik : 898 An. Muhammad Nasir dan sertifikat tanah dengan nomor hak milik : 01603 An. Sitti Wajdiah, maka dapat disimpulkan barang bukti tersebut mempunyai nilai yang ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum di persidangan bahwa sekitar awal tahun 2015 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Korban Hj. Maryam Nur dengan maksud untuk meminjam sertifikat tanah milik saksi Korban kemudian saksi Korban menyuruh suaminya saksi Muh. Natsir untuk mengambil sertifikat di lantai 2 (dua) rumah Saksi Hj. Maryam Nur, kemudian setelah itu saksi Muh. Natsir memberikan 9 (sembilan) buah sertifikat dan Saksi korban pun memperlihatkan kepada Terdakwa, Lalu Terdakwa berkata "Terdakwa mau pinjam, karena Terdakwa mau tambahkan pinjaman di Bank supaya nantinya pada saat pencairan banyak dengan jumlah 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena katanya tidak bisa mengambil uang banyak di Bank kalau tidak ada sertifikat" sehingga saksi korban meminjamkan 1 (satu) lembar sertifikat An. Asli kepada Terdakwa. Kemudian setelah itu saksi korban memasukkan sisa sertifikat tersebut ke dalam laci dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi korban masuk ke dalam rumah untuk melaksanakan shalat dan setelah shalat saksi korban melihat Terdakwa sementara menyapu di dekat meja toko yang isi di dalam laci tersebut terdapat sertifikat tanah. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa pamit pulang, setelah beberapa lama kemudian saksi korban mengecek sertifikat yang dimilikinya namun setelah menghitung sertifikat tersebut, ada 2 (dua) sertifikat yang hilang masing- masing sertifikat atas nama Muhammad nasir dan Siti Wajdiah sehingga saksi korban mencari kemudian menyuruh saksi Husniah untuk membantu mencari keberadaan 2 (dua) sertifikat saksi korban yang hilang tersebut dan setelah dicari, 2 (dua) sertifikat saksi korban yang hilang berada pada saksi H. Nauap dan berdasarkan dari keterangan saksi H. Nauap, 2 (dua) sertifikat tersebut berada dalam penguasaannya karena telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Nauap ;

Menimbang, bahwa sertifikat atas nama Muhammad Nasir dan Siti Wajdiah yang sebelumnya disimpan oleh Saksi Hj. Maryam Nur didalam lacinya dan seingat Saksi Hj. Maryam Nur, kedua sertifikat tersebut tidak pernah diberikan ataupun dipinjamkan kepada Terdakwa maka menurut Majelis Hakim dengan berpindahnya kedua sertifikat yang sebelumnya berada didalam laci milik Saksi Hj. Maryam Nur kemudian berada dalam penguasaan Saksi H. Nauap karena dibawa oleh Terdakwa kemudian digadaikan maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang tersebut dapat menjadi objek pencurian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi- saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yaitu 1 (satu) lembar sertifikat tanah dengan Nomor Hak Milik : 898 An. Muhammad Nasir dan 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 01603 An. Sitti Wajdiah tersebut bukanlah kepunyaan dari Terdakwa, melainkan milik orang lain atau setidaknya tidaknya masih dalam penguasaan orang lain yaitu saksi korban Hj. Maryam Nur yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian kedua sertifikat tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi H. Nauap sehingga Terdakwa memperoleh uang dari hasil gadai sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara ``melawan hukum``, berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, jadi pelaku mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa "memiliki barang bagi sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, tindakan pelaku seakan- akan merupakan pemiliknya, padahal ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, mengadaikan dan sebagainya. Dan yang terpenting maksud memiliki barang tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, namun kejahatan pencurian dianggap telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di persidangan, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 898 An. Muhammad Nasir dan 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 01603 An. Sitti Wajdiah yang sebelumnya disimpan oleh saksi korban Hj. Maryam Nur didalam laci kemudian berpindah atau berada dalam penguasaan Saksi H. Nauap karena digadaikan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pemilik sertifikat tersebut atau setidaknya tidaknya tidak ada izin dari Saksi Hj. Maryam Nur ;

Menimbang, bahwa dari hasil menggadai kedua sertifikat Terdakwa mendapatkan keuntungan sedangkan Saksi Hj. Maryam Nur tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu bahkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan kedua sertifikat tersebut maka berdasarkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``PENCURIAN`` ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa tidak konsisten dalam menyusun pembelaannya yaitu pada awal pembelaannya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun pada akhir pembelaannya, Terdakwa mengakui telah mengembalikan sertifikat milik saksi korban Hj. Maryam Nur dan karena Terdakwa sangat membutuhkan uang sehingga Terdakwa menggadaikan sertifikat tersebut kepada saksi H. Nauap serta Terdakwa meminta agar dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dan Terdakwa merasa bersalah telah melakukannya, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka pembelaan Terdakwa tidak berdasarkan sehingga dikesampingkan oleh Majelis Hakim, adapun mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan telah mengembalikan sertifikat akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang- undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 898 an. Muhammad Nasir ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 01603 An. Sitti Wajdiah ;
- Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Hj. Maryam Nur Alias Maryam Binti Alm. Muh. Nur ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya terhadap Saksi Hj. Maryam Nur dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa sebagai seorang ibu yang mempunyai anak yang masing memerlukan kasih sayang Terdakwa sebagai orang tua, Terdakwa sebagai tenaga pendidik/ guru masih dibutuhkan oleh pihak sekolah dan siswa- siswinya serta kerugian yang dialami oleh Saksi korban telah pulih kembali dengan dikembalikannya sertifikat kepada Saksi Korban Hj. Maryam Nur maka dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan Terdakwa dapat lebih baik lagi kedepannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa HASRIANI BINTI (ALM) TAYYIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 898 an. Muhammad Nasir ;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik : 01603 An. Sitti Wajdiah ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Korban Hj. Maryam Nur Alias Maryam Binti Alm Muh. Nur ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 30 April 2019, oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H dan SAIFUL.HS, S.H, M.H masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibantu oleh MUKHTAR MURSID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

t t d

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H,  
M.H.**

t t d

**SAIFUL HS, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

t t d

**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H,  
M.H.**

Panitera Pengganti

t t d

**MUKHTAR MURSID, S.H.**